



P U T U S A N

Nomor: 501/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. HAJI MUZAKKIR BIN H. ABD. MAJID : umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH BIN H. ABD. MAJID, umur \pm 51 tahun agama islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2:

M E L A W A N

MURSIDI BIN H. ABD. MAJID : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT

D A N

1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH BINTI H. ABD. MAJID : umur + 55 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Merobok Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK.PDTV/III/2015 memberikan Kuasa kepada **Jono G. Nugroho. SH.** dan **Lalu**

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Bahri. SH. Advokat atau Pengacara, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri, berkantor di jalan Teratai I/G. 246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**

2. **MUKTI ALI BIN H. ABD. MAJID** : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji dulu bertempat tinggal di Bat Peken Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015, mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bernama AMAQ BIDI ALIAS H. ABD. MAJID dan ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bernama INAQ BIDI
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1999 Bapak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (AM AQ BIDI ALIAS H. ABD. MAJID) meninggal dunia dan selang beberapa bulan yaitu tanggal 10 Desember 1999, Ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (INAQ BIDI) kemudian meninggal dunia, begitu juga keuda orang tuanya telah meninggal dunia dahulu;

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Almarhum / Almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) oranganak keturunan sebagai ahli waris yaitu :

3.1 BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH : (Perempuan sebagai **Turut Tergugat 1**)

3.2 PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH (Perempuan sebagai **Penggugat 2**)

3.3 MURSIDI (Laki-laki sebagai **Tergugat**)

3.4 H. MUZAKKIR (Laki-laki sebagai **Penggugat 1**)

3.5 MUKTI ALI (Laki-laki sebagai **Turut Tergugat 2**)

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almarhum dan Almarhumah Bapak dan Ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa :

4.1 Tanah pekarangan seluas $\pm 0.500 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah rumah berukuran $6 \times 8 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah
- Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi
- Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago

Saat ini obyek sengketa dikuasai oleh **TERGUGAT**

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat membagi tanah dan rumah peninggalan Almarhum dan Almarhumah tersebut secara hukum islam, namun dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau memberikannya;

Halaman 3 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



6. Bahwa karena usaha Penggugat secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya agar menetapkan ahli waris Almarhum H. ABDUL MAJID dan Almarhumah INAQ BIDI sebagai posita angka 3 (tiga) tersebut diatas sekaligus menyatakan tanah pekarangan dan rumah peninggalannya tersebut belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai Hukum Syariat' Islam (Faraid)
7. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran para Tergugat memindahkan tanggungan aobyek sengketa tersebut, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputuskan, dilaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) terlebih dahulu
8. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas obyek perkara tersebut
3. Menyatakan telah meninggal dunia H. ABD. MAJID pada tanggal 3 Juli 1999 dan isterinya INAQ BIDI pada tanggal 10 desember 1999 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) diatas.
4. Menyatakan Almarhum H. ABDUL MAJID dan INAQ BIDI meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan

Halaman 4 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana posita angka 4 (empat) diatas yang belum dibagi waris

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalannya tersebut sesuai Hukum Syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku apabila tidak dapat dibagi secara natural atau dapat dinilai dengan uang ataupun mohon secara ielang.
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan Polisi (Alat Negara)
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
8. Dan atau Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsidair

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1/ Kuasanya hair dalam persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2 tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, pada hari sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan

Halaman 5 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati, agar masalah tersebut dapat dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Perma) No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator, Drs. H. Ahmad Harun, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), tanggal 14 September 2015, kedua pihak telah dimediasi, tetapi usaha tersebut tidak bisa tercapai perdamaian (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Agustus 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2015, sebagai berikut :

Setelah membaca gugatan saudara dan saudari kami yang tersebut namanya diatas bahwa menurut pengetahuan kami memang benar saudara dan saudari tersebut adalah saudara kandung se ibu dan se bapak dan kedua Almarhum Ibu dan Bapak kami memang benar meninggalkan sebidang tanah perkarangan seluas 500 M2 yang berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan yang berukuran 8 m x 6 m kondisi semi permanen dan Almarhum Bapak kami AMAQ BIDI Alias H.ABDUL MAJID meninggal dunia sekitar bulan juli tahun 1999 dan Ibu kami INAQ BIDI meninggal dunia sekitar bulan Desember 1999, dan setelah kedua orang tua tergugat meninggal dunia maka tanah dan bangunan tersebut di kuasai oleh tergugat 1 sampai saat ini.

Namun karena rumah tersebut dirusak oleh tergugat 2 (BIDI Alias Hj.MUKMINAH) merusak tanpa ada musyawarah dengan pihak saudara-saudara yang lainbahkan saimpai menerbitkan sertifikat atas namanya sendiri dengan

Halaman 6 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat alas hak surat pencabutan tanah dari Kantor Desa Gemel secara sepihak.

Oleh sebab itu kami tergugat 1 sangat mendukung gugatan saudara H. MUZAKIR Bin H.ABD.MAJID supaya tanah pekarangan tersebut dibagi waris sesuai dengan hukum faraid dan undang-undang yang berlaku. Segala gugatan yang di sampaikan oleh penggugat 1 sangat benar dan jelas, oleh sebab itu mohon pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim agar menghukum tergugat 2 yang tidak mau membagi waris tanah tersebut karena bertentangan dengan hukum agama maupun Undang-undang yang berlaku

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut juga Turut Tergugat 1/Kuasanya Memberikan jawaban secara tertulis secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2015 sebagai berikut

1. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 1,2 dan 3 gugatan yang mengatakan bahwa orang tua Penggugat, Tergugat , Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah AMAQ BIDI dan INAK BIDI yang keduanya telah meninggal dunia.
2. Bahwa akan tetapi tidak benar kalau orang tua Penggugat tersebut meninggalkan obyek sengketa point 4.1 berupa tanah pekarangan seluas 500 m2, oleh karena tanah tersebut sebenarnya telah digunakan almarhum orang tua untuk membayar hutangnya kepada orang yang bernama : H.AGUS SALIM, asal Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, pada tahun 2007 yang selua 350 m2, yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh Tutut Tergugat 1 sesuai sertipikat hak milik tahun 2008 No. 929 Desa Gemel Luas : 393 m2 an. HAJJAH MUKMINAH (Turut Tergugat 1).
3. Bahwa setelah bersertipikat hak milik an. HAJJAH MUKMINAH baru kemudian tanah tersebut yang seluas 300 m2 oleh Turut Tergugat 1 jual kepada Tergugat (MURSIDI) tahun 2014, sehingga sisa tanah milik Turut Tergugat 1 tinggal seluas 93 m2.

Halaman 7 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena itu yang menjadi warisan dari almarhum AMAQ BIDI dan INAQ BIDI sebenarnya hanya seluas 150 m2 saja yang ditempati oleh Tergugat.
4. Bahwa oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum bilamana obyek sengketa tersebut secara keseluruhan akan diletakkan sita jaminan.

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2 atas nama Mukti Ali bin H. ABD Majid tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, pihak para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2015, sebagai berikut :

Setelah kami membaca jawaban tergugat dan turut tergugat 1 bahwa saya menjawab jawaban tergugat untuk membagi tanah pekarangan peninggalan Almarhum orang tua kami AMAQ BIDI ALIAS H.ABDUL MAJID sesuai dengan hokum faraid dan undang- undang yang berlaku dan tergugat mendukung tanah pekarangan tersebut untuk di bagi waris seluas 500 m2 pada SPPT (Foto copy SPPT terlampir), namun tanah tersebut telah berkurang luasnya karena telah diambil menjadi jalan dan saluran irigasi sehingga sisa rilnya ada 400 m2 untuk dibagi waris dengan pembagian masing-masing sebagai berikut.

- MURSIDI mendapatkan bagian seluas 100 m2
- H.MUZAKIR mendapatkan bagian seluas 100 m2
- MUKTI ALI mendapatkan bagian seluas 100 m2
- Hj. MUKMINAH mendapatkan bagian seluas 50 m2
- Hj. FAOZIAH mendapatkan bagian seluas 50 m2

Jawaban dari turut tergugat 2 pada point No. 2 mohon untuk membuktikan segala keterangannya bahwa tanah penkarangan tersebut telah di pakai oleh Almarhum orang tua kami untuk membayar hutangnya kepada H. AGUS SALIM dengan alamat Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat

Halaman 8 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2007 sementara orang tua kami meninggal dunia pada tahun 1999 dan berikutnya mohon untuk di buktikan beserta saksi-saksi bahwa H.AGUS SALIM menjual tanah pada Hj. MUKMINAH seluas 393 M2 dan seterusnya mohon di buktikan penjualan tanah seluas 300 M2 dan seterusnya mohon dibuktikan penjualan tanah seluas 300 M2 kepada tergugat 1.

Selain bukti-bukti tersebut diatas sangatlah penting untuk menunjukkan saksi-saksi dari orang tua kami bahwa pernah berhutang kepada H. AGUS SALIM sehingga menjual tanahnya untuk membayar hutangnya dengan tanah pekarangan seluas 350 M2 dan yang paling janggal dalam penerbitan sertifikat Nomor 929 tidak sesuai dengan fakta di lapangan dalam buku data tanah tidak ada tercantum pecahan dari sisa tanah yang di ambil oleh Hj. MUKMINAH bahkan semua bidang tanah tersebut di kuasai atau di rampas secara administrasi. Padahal dalam hitungan-hitungan saudara turut tergugat 1 seluas 393 M2 adalah tanahnya dan 150 M2 tanah warisan menurut pengakuan turut tergugat satu namun yang 150 M2 tersebut tidak muncul dalam buku data tanah (foto copy terlampir). Pengakuan turut tergugat 1 tersebut tidak sesuai dengan fakta perbuatannya.

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat, di muka sidang tanggal 25 Desember 2015, mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

Setelah membaca reflik dari HAJI MUZAKIR BIN H. ABDUL MAJID bahwa memang benar menurut pengetahuan kami selama masih hidup orang tua, bahwa tanah peninggalan tersebut tidak pernah dipindah tangankan (diperjual belikan) oleh orangtua kami kepada H. AGUS SALIM menurut keterangan TURUT TERGUGAT 1 Hj. MUKMINAH BINTI H. ABDUL MAJID melalui kuasa hukumnya, dan H. AGUS SALIM juga tidak pernah menjual dan membeli tanah peninggalan Almarhum H. ABDUL MAJID KEPADA TURUT TERGUGAT 1 bahwa keterangan TURUT TERGUGAT 1 semuanya tidak ada yang benar, dan merupakan pembohongan publik, lebih-lebih kepada Majelis Hakim yang menangani perkara No. 501/Pdt.G/2015 PA.PRA.

Halaman 9 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT 1 menyatakan bahwa tanah peninggalan tersebut dapat membeli dari H. AGUS SALIM seluas 350 m², dan 300 m² dijual kepada MURSIDI BIN H. ABDUL MAJID namun saya selaku yang dinyatakan sebagai pembeli tanah tersebut tidak pernah membeli, tidak pernah mengadakan jual beli dan sisanya 50 m² tidak dijelaskan dalam keterangannay bukti pembohongan saudara BIDI ALIAS Hj. MUKMINAH BINTI H. ABDUL MAJID.

Dan saudara BIDI ALIAS Hj. MUKMINAH BINTI H. ABDUL MAJID tidak berhak mendapatkan warisan di tanah peninggalan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa BIDI ALIAS Hj. MUKMINAH telah menjual tanah peninggalan ibu kami seluas 150 m² yang terletak di Dusun Buncemen Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah kepada Paman kami (Saudara ibu kami atas nama MURSYID umur 65 tahun, agama Islam pekerjaan tani, beralamat di Dusun Buncemen Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
2. Bahwa saudara BIDI ALIAS Hj. MUKMINAH BINTI H. ABDUL MAJID telah merusak rumah peninggalan Almarhum Bapak kami seluas 48 m² dan telah merusak bangunan rumah saya, yang saya bangun sejak masih hidup kedua orang tua kami serta telah merusak bangunan kios milik H. MUZAKIR BIN H. ABDUL MAJID, bahwa bangunan kios tersebut ketika dibangun atas izin dari TURUT TERGUGAT 1 (Hj. MUKMINAH BINTI H. ABDUL MAJID)

Maka dengan tindakan TURUT TERGUGAT 1 untuk merusak bangunan di atas tanah peninggalan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saya dan saudara-saudara saya yang lain dengan nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) mohon kepada Majelis Hakim supaya tidak memberikan bagian warisan kepada saudara TURUT TERGUGAT 1, kami mohon kepada Majelis hakim supaya meminta bukti (Surat Jual Beli dan Saksi terhadap keterangan TURUT TERGUGAT 1 bahwa

Halaman 10 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



tanah tersebut dia dapatkan melalui jual beli) dari H. AGUS SALIM dan menjual belikan kepada TERGUGAT (MURSIDI BIN H. ABDUL MAJID).

Menimbang, bahwa kemudian pihak Turut Tergugat 1/Kuasanya, di muka sidang, mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap seperti jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasanya mengajukan bukti tertulis, berupa :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 1 yaitu HM. Muzakir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 5202023112700206 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (Bukti P-1);
- 2) Foto Copy Silsilah Keluarga (alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid), yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh PLH Kepala Desa Gemel, Sumawar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (Bukti P-2);
- 3) Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama alm. Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, dikeluarkan oleh yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh PLH Kepala Desa Gemel, Sumawar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (Bukti P-3);
- 4) Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Amaq Bidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Perpajakan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 52.02.070.013.005-0062.0 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (Bukti P-4);
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 2 yaitu Hajjah Paoziah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 5202026706650003 yang

Halaman 11 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (Bukti P-5);

Menimbang Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amaq Burhan bin Amaq Maun umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat juga Tergugat 1 dan 2 tetapi dengan Turut Tergugat saya kenal sejak 10 tahun yang lalu, dan mereka adalah tetangga saya ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara dan Isterinya/Ibu dan saya sudah bertemu dan Amaq Bidi telah meninggal dunia tahun 1999 dan juga Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tahun Yang sama namun bulannya berbeda dan saksi tidak hadir pada saat pemakamannya namun saya tahu;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Amaq Bidi yakni sebanyak 5 orang masing-masing bernama : Bidi, Mursidi, Suparni, Muzakkir dan Mkti Ali;
- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Amaq Bidi yakni Tanah Pekarangan semula seluas 8 are tetapi sudah dibuat jalan 3 are sisanya yakni 5 are ;
- Bahwa saksi tahu letaknya yakni di Dusun Kebuk Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Ratminah ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



- Bahwa saksi tahu, dahulu ada berdiri 1 unit rumah peninggalan Amaq Bidi, namun sudah dirusak/dihancurkan sekarang tinggal pondasinya saja ;
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Mursidi sejak menikah dulu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan lihat ada surat-surat yang berkaitan dengan obyek perkara tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu amaq Bidi punya hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dialihkan ;
 - Bahwa saksi tahu tanah pekarang obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu Penggugat 1, 2, adalah anak kandung almarhum H. Abdul Majid dengan isterinya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah orang lain;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya hubungan tetangga satu kampung saja ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
 - Bahwa saksi tahu obyek tersebut belum dibagi waris;
2. **H. Alimuddin bin H. Lutfi** umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat juga Tergugat 1 dan 2 tetapi dengan Turut Tergugat saya kenal sejak 10 tahun yang lalu, dan mereka adalah tetangga saya ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara dan Isterinya/Ibu dan saya sudah bertemu dan Amaq Bidi telah meninggal dunia tahun 1999

Halaman 13 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



dan juga Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tahun Yang sama namun bulannya berbeda dan saksi tidak hadir pada saat pemakamannya namun saya tahu;

- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Amaq Bidi yakni sebanyak 5 orang masing-masing bernama : Bidi, Mursidi, Suparni, Muzakkir dan Mkti Ali;
- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Amaq Bidi yakni Tanah Pekarangan semula seluas 8 are tetapi sudah dibuat jalan 3 are sisanya yakni 5 are ;
- Bahwa saksi tahu letaknya yakni di Dusun Kebuk Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Ratminah ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Bahwa saksi tahu, dahulu ada berdiri 1 unit rumah peninggalan Amaq Bidi, namun sudah dirusak/dihancurkan sekarang tinggal pondasinya saja ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Mursidi sejak menikah dulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan lihat ada surat-surat yang berkaitan dengan obyek perkara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu amaq Bidi punya hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dialihkan ;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarang obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu Penggugat 1, 2, adalah anak kandung almarhum H. Abdul Majid dengan isterinya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah orang lain;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya hubungan tetangga satu kampung saja ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
 - Bahwa saksi tahu obyek tersebut belum dibagi waris;
3. **Naim Bin Usman**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Bunceman, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat juga Tergugat 1 dan 2 tetapi dengan Turut Tergugat saya kenal sejak 10 tahun yang lalu, dan mereka adalah tetangga saya ;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah obyek sengketa Warisan ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara dan Isterinya/Ibu dan saya sudah bertemu dan Amaq Bidi telah meninggal dunia tahun 1999 dan juga Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tahun Yang sama namun bulannya berbeda dan saksi tidak hadir pada saat pemakamannya namun saya tahu;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Amaq Bidi yakni sebanyak 5 orang masing-masing bernama : Bidi, Mursidi, Suparni, Muzakkir dan Mkti Ali;
- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Amaq Bidi yakni Tanah Pekarangan semula seluas 8 are tetapi sudah dibuat jalan 3 are sisanya yakni 5 are ;
- Bahwa saksi tahu letaknya yakni di Dusun Kebuk Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Ratminah ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Halaman 15 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



- Bahwa saksi tahu, dahulu ada berdiri 1 unit rumah peninggalan Amaq Bidi, namun sudah dirusak/dihancurkan sekarang tinggal pondasinya saja ;
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Mursidi sejak menikah dulu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan lihat ada surat-surat yang berkaitan dengan obyek perkara tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu amaq Bidi punya hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dialihkan ;
 - Bahwa saksi tahu tanah pekarang obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu Penggugat 1, 2, adalah anak kandung almarhum H. Abdul Majid dengan isterinya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah orang lain;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya hubungan tetangga satu kampung saja ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
 - Bahwa saksi tahu obyek tersebut belum dibagi waris;
4. **Riyah Bin Amaq Ripah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat juga Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 dan mereka adalah tetangga saya ;
- Bahwa saksi akan terangkan masalah obyek sengketa Warisan ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara dan Isterinya/Ibu dan saya sudah bertemu dan Amaq Bidi telah meninggal dunia tahun 1999

Halaman 16 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



dan juga Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tahun Yang sama namun bulannya berbeda dan saksi hadir pada saat pemakamannya ;

- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Amaq Bidi yakni sebanyak 5 orang masing-masing bernama : Bidi, Mursidi, Suparni, Muzakkir dan Mukti Ali;
- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Amaq Bidi yakni Tanah Pekarangan semua seluas 8 are tetapi sudah dibuat jalan 3 are sisanya yakni 5 are ;
- Bahwa saksi tahu letaknya yakni di Dusun Kebuk Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Ratminah ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Supriadi ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Bahwa saksi tahu, dahulu ada rumah ditempati oleh Amaq Bidi, Mursidi dan H. Muzakkir, namun sekarang tanah tersebut kosong ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek tersebut adalah H. Munawar (Suami dari Hj. Bidi)
- Bahwa saksi obyek tersebut tahu karena rumah saya dengan Amaq Bidi dan lokasi tanah tersebut berdekatan ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi pernah dengar nama H. Agus Salim, tetapi saksi tidak tahu pinjam-meminjam uang;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy KTP. Atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopy Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.2 ;

Halaman 17 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Gemel yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopy SPPT. Atas nama Amaq Bidi yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopy KTP. Atas nama Hj. Paoziah yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenLombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.5 ;

Menimbang Bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis namun tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang Bahwa guna membuktikan daili jawabanya Turut Tergugat 1/Kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa yaitu :

1. Fotokopy Surat Pernyataan Nomor 121/I/G/2007. Tertanggal 5 Februari 2007 Mengetahui Kepala Desa Gemel, Pemerintah KabupatenLombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda TT.1 ;
2. Fotokopy Sertipikat Hakmilik No. 929 Atas nama Hajjah Mukminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pemerintah KabupatenLombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda TT.2 ;
3. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2014 Mengetahui Kepala Desa Gemel, Pemerintah KabupatenLombok Tengah yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda TT.3;
4. Fotokopy STTS. Nomor: 52.02.070.013.008.127.0 Atas nama Wajib Pajak Haji Munawar yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda TT.4 ;
5. Fotokopy Penetapan Pengadilan Agama Praya No. 0578/Pdt.G/2014/PA.PRA tertanggal 4 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda TT.5 ;

Halaman 18 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tulis tersebut diatas, Turut Tergugat 1/Kuasanya telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amaq Lukman Bin Amaq Lisa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat akan tetapi dengan Tergugat 1 dan 2 saya adalah Saudara Sepupu dari Tergugat 1 dan 2 ;
- Bahwa saksi akan terangkan masalah obyek sengketa Warisan, akan tetapi Warisan tersebut sudah dijual ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara dan Isterinya/Ibu sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada harta waris yang ditinggal oleh H. Abdul Madjid ;
- Bahwa saksi tahu letak, dan luas tanah tersebut yakni 3 ½ Are dan harganya Rp. 30.000,- waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Saleh ;
- Bahwa saksi tahu karena Saya diceritakan oleh Pak Ratim ;
- Bahwa saksi tahu H. Abdul Madjid Meninggal Tahun 1999 ;

2. H. MuhazzaN Bin Amaq Sahrn, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dan saya adalah ada hubungan keluarga dengan mereka yakni Misan dengan dengan Ayah Para pihak yakni H. Abd. Madjid ;
- Bahwa saksi akan terangkan masalah obyek sengketa Warisan, akan tetapi Warisan tersebut sudah dijual ;

Halaman 19 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ayah para Pihak yang berperkara bernama H. Abd. Madjid dan Isterinya/Ibu sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut tergugat ;
- Bahwa saksi ada harta waris yang ditinggal oleh H. Abdul Madjid, yakni berupa Tanah seluas 3-4 are yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu, saya diceritakan oleh H. Abd. Madjid semasih hidupnya dan tanah tersebut oleh H. Abd. Madjid sudah dijual kepada H. Muh. Shaleh luas tanah tersebut yakni 4 Are ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersesut di jual dan tahunnya saksi tidak ingat juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut yang mengusainya ;
- Bahwa saksi tahu, seluas 8 Are kemudian 4 are sudah dijual kemudian sisanya yang 4 are dijual oleh H. Abd. Madjid dan sekarang tanah yang dijual tersebut kosong ;
- Bahwa saksi tahu Hj. Mukminah membeli tanah dari H. Agus Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek tersebut apakah sudah bersertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu yang punya Tanah yang luasnya 8 aree terbut yakni Amaq Risah, kemudian di beli oleh Hj. Mukminah dan H. Abdul Majid;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang asalnya tahu tanah terseut Ada sisa ½ Are itulah menjadi tanah Warisan Dari H. Abd. Madjid ;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah Tanda Tangan Surat Pernyataan tentang Masalah Tanah tersebut karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tahu H. Abd.Madjid meninggal dunia tahu yakni tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hutang Piutang antara H. Agus Salim dengan H. Abd. Madjid;
- Bahwa saksi lupa tahu kapan H. Abd. Madjid;
- Bahwa saksi tahu setelah H. Abd. Madjid Meninggal dunia yang menguasai tanah Dimaksud /tinggal di tanah tersbut Setahu saksi adalah Mursidi ;

Halaman 20 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2016, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 sedangkan Turut Tergugat 2 tidak hadir ;

Menimbang Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa sepeninggal almarhum AMAQ BIDI ALIAS H. ABD. MAJID pada tahun 1999, telah meninggalkan tanah warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sawah, yang luasnya sesuai dalam Surat Gugatan Para Penggugat, terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sesuai dalam surat gugatan posita 4.1. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Oktober 2016 ;

Menimbang bahwa kemudian baik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1/ Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kemudian Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016, setebal 3 halaman dan telah menyatu dengan Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2016, yang mana pada intinya tetap menolak seluruh jawaban dan bukti-bukti dari Tergugat karena semua harta tersebut belum dibagi waris, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat berkesimpulan, bahwa Para Tergugat, telah gagal meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya sangat patut, adil dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Sedangkan Tergugat /Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016, setebal 9 halaman dan telah menyatu dengan

Halaman 21 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2016, yang mana pada intinya menolak gugatan para penggugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat 1/Kuasannya hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2 atas nama (Mukti Ali bin H. Abd Majid) tidak pernah hadir menghadap sidang hingga putusan ini dijatuhkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, maka Majelis menilai Turut Tergugat 2 dipandang telah melepaskan haknya yang berkaitan dengan gugatan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Kuasanya tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak dan memberikan kesempatan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Harun, SH. tanggal 21 September 2015, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah dimediasi, tetapi usaha tersebut tetap tidak menemukan titik temu, sehingga tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya menuntut tanah peninggalan almarhum Amaq Bidi alias H. Abd Majid yang telah meninggal dunia pada 3 Juli tahun 1999, di Gemel, dan sebelumnya kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan isterinya bernama Inaq Bidi juga telah

Halaman 22 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, dibagi waris menurut Hukum Faraid. Adapun tanah peninggalan Amaq Bidi alias H. Abd Majid :

Tanah pekarangan seluas $\pm 0.500 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah rumah berukuran $6 \times 8 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah
- Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi
- Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago

Saat ini obyek sengketa dikuasai oleh **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari jawab menjawab antara Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya dapatlah disimpulkan ada 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat/kuasa hukumnya serta terdapat 1 (**satu**) hal yang diperselisihkan atau yang dibantah oleh Tergugat /Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat/Kuasanya dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya Amaq Bidi alias H. Abd Majid;
- 2) Mengenai keahliwarisan Amaq Bidi alias H. Abd Majid;
- 3) Mengenai asal-usul obyek sengketa berasal dari Amaq Bidi alias H. Abd Majid ;

Menimbang, bahwa mengenai **1) Waktu dan tempat meninggalnya Amaq Bidi alias H. Abd Majid** , dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan, Amaq Bidi alias H. Abd Majid meninggal dunia pada tahun 1999, di Gemel, sedangkan isterinya meninggal dunia di tempat yang sama, maka oleh Para

Halaman 23 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Penggugat telah pula didukung dengan bukti tertulis P-1, berupa Silsilah Keluarga **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Kebun Tengah, Kepala Desa Gemel, dan tanggal 29 September 2015 serta didukung pula dengan keterangan saksi **Amaq Burhan bin Amaq Maun, H. Alimuddin bin H. Lutfi, Naim Bin Usman, Riyah Bin Amaq Ripah**, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat, Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat terbukti sah menurut hukum, bahwa **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menetapkan **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** telah meninggal dunia pada tahun 1999, di Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai **2) Keahliwarisan Amaq Bidi alias H. Abd Majid**, pihak Para Pengugat mendalilkan, bahwa **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak, yaitu 1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH : (Perempuan sebagai **Turut Tergugat 1**), 2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH (Perempuan sebagai **Penggugat 2**), 3. MURSIDI (Laki-laki sebagai **Tergugat**), 4. H. MUZAKKIR (Laki-laki sebagai **Penggugat 1**), 5. MUKTI ALI (Laki-laki sebagai **Turut Tergugat 2**);

Menimbang, bahwa dalil-dalil mengenai keahliwarisan tersebut oleh pihak Para Pengugat telah pula didukung dengan bukti tertulis bertanda P-1, berupa Silsilah **Amaq Bidi alias H. Abd Majid**, serta didukung pula dengan keterangan saksi **Amaq Burhan bin Amaq Maun, H. Alimuddin bin H. Lutfi, Naim Bin Usman, Riyah Bin Amaq Ripah**, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasanya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat terbukti sah menurut hukum, bahwa **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** meninggal tahun 1999, dengan meninggalkan 5 orang ahli waris tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Pengugat yang telah diakui oleh para Tergugat bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg,

Halaman 24 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Jo. Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan sejalan dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

“Apabila seorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya.

Oleh karena pengakuan bernilai sebagai alat bukti maka apa yang telah diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 1 haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai **3) Asal-usul obyek sengketa berasal dari Amaq Bidi alias H. Abd Majid**, maka oleh Para Penggugat telah pula didukung dengan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama HM. Muzakir serta keterangan saksi-saksi, **Amaq Burhan bin Amaq Maun, H. Alimuddin bin H. Lutfi, Naim Bin Usman, Riyah Bin Amaq Ripah**, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti sah menurut hukum, bahwa asal-usul tanah sengketa berasal dari **Amaq Bidi alias H. Abd Majid**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menetapkan, asal-usul tanah sengketa posita angka 4.1 berasal dari **Amaq Bidi alias H. Abd Majid**;

Menimbang, bahwa adapun 1 (**satu**) hal yang diperselisihkan atau yang dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1/kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu **mengenai keberadaan Obyek sengketa** ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa berupa 1 bidang tanah pekarangan seluas 0, 500 m², yang diatasnya berdiri sebuah rumah berukuran 6x8 m² yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemei, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas seperti telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan belum dibagi waris kepada ahli waris secara Faraid, dan sampai sekarang obyek tersebut merupakan peninggalan almarhum **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** belum dibagikan secara Hukum Faraid ;

Halaman 25 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat, dalam jawabannya mendalilkan, bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut juga merupakan warisan almarhum **Amaq Bidi alias H. Abd Majid yang belum di bagi waris**, dan pihak Tergugat mendukung untuk dilakukannya pembagian harta tersebut berdasarkan hukum waris islam, dalam hal ini Tergugat sangat mendukung dalil gugatan para Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat telah diakui dengan sepenuhnya oleh Tergugat, di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa sedangkan pihak Turut Tergugat 1/ Kuasanya membantah bahwa obyek tersebut telah digunakan almarhum **Amaq Bidi alias H. Abd Majid** untuk membayar hutangnya semasa hidupnya kepada orang yang bernama H. Agus Salim asal Waker Desa Puyung kecamatan Jonggat pada tahun 2007 seluas 350 m2 yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh turut Tergugat 1 sesuai sertifikat hak Milik tahun 2008 Nomor 929 desa Gemel Luas: 393 m2 atas nama Hajjah Mukminah (Turut Tergugat 1)

Menimbang bahwa Turut Tergugat 1 mendalilkan ada hutang Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, hutang tersebut terjadi pada saat alm Amaq Bidi alias H. Abdul Majid semasa hidupnya pada H.Agus Salim, namun dibayar oleh Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 2007 sementara Amaq Bidi alias H. Abdul Majid meninggal pada tahun 1999, artinya hutangnya semasa hidupnya dibayar oleh almarhum Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 2007, oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum jika orang yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 lalu membayar hutangnya pada tahun 2007. Oleh karena itu bantahan Turut Tergugat 1 tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Turut Terguga 1/Kuasanya tidak beralasan hukum maka bantahan/jawaban Turut Tergugat 1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah sengketa yang merupakan warisan **Amaq Bidi alias H. Abd Majid**, telah dibantah oleh Turut Tergugat 1/Kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal

Halaman 26 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



1865 KUH Perdata, pihak Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan turut Tergugat/kuasanya wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tentang harta yang belum dibagi secara faraid para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1-P.5 dan saksi-saksi di persidangan, atas bukti-bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Tulis para Penggugat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 1;
2. Foto Copy Silsilah Keluarga (alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid),
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama alm. Amaq Bidi alias H. Abdul Majid,
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Amaq Bidi;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 2 yaitu Hajjah Paoziah

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa P.1 dan P. 5 yaitu foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut membuktikan para Penggugat berdomisili di wilayah hukum kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa surat keterangan silsilah keluarga alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi (alm) dan kelima orang anaknya yaitu (para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat), materi keterangan surat keterangan silsilah tersebut diakui oleh para Tergugat diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 286 RBg dan pasal 1874 KUHPerdata maka bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 27 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti P.3 Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Bidi alias H. Abdul Majid), materi keterangan surat keterangan Kematian tersebut diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 286 RBg dan pasal 1874 KUHPerdara maka bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti tulis P. 4 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amaq Bidi tertanggal Mataram 18 Pebruari 2007 dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa para penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing atas nama sebagai berikut;

Saksi-saksi Para Penggugat.

1. Amaq Burhan bin Amaq Maun

Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid sejak kecil dan 5 orang anaknya, serta harta-hartanya (obyek sengketa), namun tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum;

2. H. Alimuddin bin H. Lutfi,

Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid dan 5 orang anaknya, tahu asal usul obyek sengketa, dan tahu obyek tersebut belum dibagi waris;

3. Naim Bin Usman Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid dan 5 orang anaknya, serta harta-



hartanya (obyek sengketa), tahu asal usulnya dan obyek tersebut belum dibagi waris;

4. **Riyah Bin Amaq Ripah**, Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid dan 5 orang anaknya, serta harta-hartanya (obyek sengketa), tahu asal usulnya dan obyek tersebut belum dibagi waris;

Menimbang bahwa keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan seorang demi seorang dan ternyata dari segi materil keterangannya satu sama lain saling bersesuaian karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil maka keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti, meskipun demikian hanya mendukung keterangan meningat dijadikan sebagai alat bukti telah meninggalnya AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid dan hubungannya dengan para penggugat Tergugat dan Turut Tergugat dan membuktikan bahwa obyek sengketa (warisan) tersebut belum dibagi waris;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1-P.4 dan saksi-saksi di persidangan, atas bukti-bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bukti tertulis para Tergugat.

1. Foto kopy **PETA BLOK: 007-016; T.1**
2. Foto kopy **Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 123 tahun 1995; T.2**
3. Foto kopy **Data Buku C Sawah Subak Puyung No. 30 Yang Berlaku dari Tahun 1940/1994; T.3**
4. Foto kopy **Nama Wajib IURAN; atas Nama Inaq Saidi, T.4**

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.1 yaitu foto kopy PETA BLOK: 007-016 tahun pendataan 1994 dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, akan tetapi PETA BLOK tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna sebagai pemilik yang sempurna, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh

Halaman 29 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.2 yaitu foto kopy **Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 123 tahun 1995** dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, akan tetapi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 123 tahun 1995 tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna sebagai pemilik yang sempurna, maka pada prinsipnya sama dengan alat bukti T.1. Oleh karena itu P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.3 yaitu foto kopy **Data Buku C Sawah Subak Puyung No. 30 Yang Berlaku dari Tahun 1940/1994** dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, akan tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna sebagai pemilik yang sempurna, maka pada prinsipnya sama dengan alat bukti T.1. Oleh karena itu P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.4 yaitu foto kopy **Nama Wajib IURAN; atas Nama Inaq Saidi** dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, akan tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna sebagai pemilik yang sempurna, maka pada prinsipnya sama dengan alat bukti T.1. Oleh karena itu P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan tersebut tidak mengajukan saksi karena Tergugat menyatakan membenarkan dan mendukung semua dalil gugatan para Penggugat;

Halaman 30 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang telah diakui semua oleh Tergugat bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Jo. Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan sejalan dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

"Apabila seorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetapkanlah hukum atas sesuatu yang diakuinya.

Oleh karena pengakuan bernilai sebagai alat bukti maka apa yang telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Turut Tergugat 1/kuasanya mengajukan bukti tertulis TT.1-TT5 dan saksi-saksi di persidangan, atas bukti-bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Tulis Turut Tergugat 1;

1. Fotokopy Surat Pernyataan Nomor 121/I/G/2007. Tertanggal 5 Februari 2007;
2. Fotokopy Sertipikat Hakmilik No. 929 Atas nama Hajjah;
3. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2014;
4. Fotokopy STTS. Nomor: 52.02.070.013.008.127.0 Atas nama Wajib Pajak Haji Munawar;
5. Fotokopy Penetapan Pengadilan Agama Praya No. 0578/Pdt.G/2014/PA.PRA;

Menimbang bahwa bukti tulis TT.1 **Surat Pernyataan Nomor 121/I/G/2007. Tertanggal 5 Februari 2007** dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh kedua belah pihak perihal pencabutan tanah milik Amaq Bidi alias H. Abdul Majid seluas 3,5 are merupakan akta yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dan bersifat biasa serta tidak mempunyai daya kekuatan yang mengikat dan Tergugat membantah alat bukti tersebut. Oleh karena itu TT.1 tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang bahwa alat bukti TT.2 Sertipikat atas nama Hajjah Mukminah (Turut Tergugat 1) berkaitan dengan obyek sebagaimana surat gugatan para Penggugat diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2008, bukti TT.2 tersebut berkaitan dengan gugatan poin 4.1 akan tetapi penerbitan sertipikat tersebut tidak berdasarkan alasan yang benar dan sah, sementara obyek 4.1 adalah harta waris alm Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris. Oleh karena itu bukti TT.2 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa bukti tulis TT.3 **Surat Pernyataan. Tertanggal 28 April 2014** dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh kedua belah pihak perihal pembayaran tanah seluas 300 meter persegi yang terletak di Dusun Kb Tengah, Desa Gemel, merupakan akta yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dan bersifat biasa serta tidak mempunyai daya kekuatan yang mengikat. Oleh karena itu TT.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti tulis TT.4 berupa STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Munawar tertanggal 16 April 2015 dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi STTS tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti tulis TT.5 berupa foto kopyi PENETAPAN Pengadilan Agama Praya tertanggal 4 Desember 2014 dimana alat bukti tersebut sebagai akta memiliki kekuatan pembuktian yang sah mengikat dan sempurna namun tidak menjelaskan terkait dengan obyek gugatan para Penggugat. Oleh karena itu TT.5 harus dikesampingkan;

Saksi-saksi Turut Tergugat 1

Halaman 32 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



1. Amaq Lukman Bin Amaq Lisa,

Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid sejak kecil dan 5 orang anaknya, serta harta-hartanya (obyek sengketa), namun saksi mengatakan tidak ada harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris;

2. H. Muhazzabn Bin Amaq Sahrn,

Bahwa pada pokoknya menerangkan kenal dengan alm. AQ. Bidi Alias H. Abdul Majid sejak kecil dan 5 orang anaknya, serta tahu harta-hartanya (obyek sengketa), namun obyek tersebut sudah dijual pewaris semasa hidupnya kepada H. Muh Saleh;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 211 Rv. Jo. SEMA RI Nomor 7 tahun 2001 majelis hakim karena jabatannya pula memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak dan luas serta batas-batas obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa benar-benar ada, namun tidak ditemukan rumah sebagaimana yang dikatakan para Penggugat dalam surat gugatannya, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa pada kesimpulan tertulisnya para Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang pada intinya mendukung dalil gugatan para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat juga melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada intinya menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, dan jawaban Turut Tergugat 1, Replik dan Duplik, serta dari hasil pemeriksaan alat bukti tertulis dan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



1. Telah meninggal dunia **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** pada tahun 1999 dan Inak Bidi;
2. Bahwa **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** dan **Inaq Bidi** memiliki 5 orang anak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
3. Bahwa **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** selain meninggalkan keturunan juga mempunyai harta berupa obyek sengketa 4.1 yaitu tanah pekarangan;
4. Bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut belum dibagi waris oleh 5 orang anak-anaknya (para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat);

Minimbang bahwa berdasarkan fakta telah meninggalnya **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** dan **Inaq Bidi** yang merupakan sebagai fakta hukum sebagai landsasan para Penggugat mengajukan gugatan waris karena sesuai konsep hukum waris islam bahwa diantara syarat terjadinya waris adalah karena pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa adanya hubungan hukum antara pewaris yaitu alm. **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** dan **Inaq Bidi** dengan para Penggugat dan para Tergugat dan para turut Tergugat yaitu sebagai ayah dan ibu kandung dengan anak-anak kandung juga sebagai alasan para penggugat mengajukan gugatan adanya hubungan hukum ini merupakan sebab seorang untuk waris mewarisi sebagaimana ketentuan pasal 174 huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ke tiga yaitu **Amaq Bidi alias H. Abdul Majid** mempunyai harta-harta sebagaimana pada posita 4.1 merupakan alasan para Penggugat mengajukan gugatan waris karena obyek harta juga sebagai syarat mengajukan gugatan waris;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 belum dibagi waris berdasarkan ketentuah humum waris islam, apa bila dikaitkan dengan dali-dalil gugatan para Pengggugat dengan alat bukti tertulis berupa P.4. (berupa SPPT) meskipun bukti tersebut bukan alat bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi menunjukan bahwa obyek gugatan tersebut pernah dibayar oleh alm

Halaman 34 dari 46, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Amaq Bidi alias H. Abdul Majid sabagi bayar pajak atas obyek sengketa yang merupakan miliknya sewaktu hidupnya, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut para penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa obyek tersebut adalah benar harta waris alm. Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut belum dibagi waris pasca meninggalnya Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan T. 1-T5. bila dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut dan saksi-saksi di persidangan, yang penilaian alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas maka berdasarkan penilaian alat bukti tersebut mjelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa 4.1 tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, terkandung dua aspek hukum, yakni :

1. meninggalnya pewaris;
2. adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka minimal ada dua asas yang harus ditegakkan, yakni :



1. **Azas Ijbari** (wajib dilaksanakan) artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris;

Asas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Ijbari dalam hukum kewarisan, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum perkara ini, terkandung beberapa aspek:

1. Aspek segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;
 2. Aspek jumlah bagian harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
 3. Aspek ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas dan terinci;
2. **Azas keadilan berimbang** artinya harta warisan harus dibagi berdasarkan prinsip Hukum Waris Islam;

Asas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, maka fakta hukum tersebut sudah terkandung dua dari tiga rukun/unsur kewarisan, yakni:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta waris;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Halaman 36 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, telah terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 syarat yakni;

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kedua** yaitu pewaris meninggalkan 5 orang ahli waris, yang menunjukkan bahwa sebagai syarat dan rukun kewarisan. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa fakta hukum **ketiga** yakni obyek gugatan terbukti sebagian sebagai harta warisan analisisnya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa adanya harta warisan merupakan rukun (unsur) ketiga adanya kewarisan, dengan demikian seluruh unsur terjadinya kewarisan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta warisan, telah terbukti hanya sebagian sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas warisan tersebut;



Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga harta warisan belum dibagi waris dapat diketahui selama setelah pewaris meninggal dunia sampai gugatan diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris diantara para ahli waris, yang ada haknya harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi waris, maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan ini harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat diatas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut;

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang diinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya";

Menimbang, bahwa selain kedua ayat Al-Qur'an tersebut diatas, pada bagian lain Allah menegaskan tentang adanya hak mewarisi atas harta peninggalan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 dan Surah Al-anfal ayat 75 sebagai berikut;

Halaman 38 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

Artinya : "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak(yang memenuhi) didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin" ;

Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(dari pada) yang bukan kerabat didalam kitab Allah";

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk syarat karena telah ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud;

Artinya : " Bagilah harta pusaka antara ahli –ahli waris menurut kitabullah (ilmu waris 33-34)";

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain yang dilarang menurut Bukhari Muslim dalam hadits yang menegaskan;

مَنْ ضَارَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ شَقِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : " Barang siapa yang mememudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus di hilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan;

الضرر يزال

Halaman 39 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



Artinya : "Kemudharatan itu harus di hilangkan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah fikih tersebut, tujuan pengaturan pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran, Hadits dan kitab fikih adalah guna terwujudnya tujuan Hukum Islam yang dapat dirumuskan dengan kalimat :

Artinya : "Mencapai maslahat dan menolak mafsadat;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keempat** bahwa obyek tersebut senyatanya belum dibagi wasris oleh para ahli warisnya pasaca meninggalnya pewaris;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa ada sebuah bangunan rumah permanen di atas obyek 4.1 tersebut, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak terbukti adanya mengenai perihal satu bangunan tersebut, oleh karena tidak terbukti ada bangunan tersebut , maka majelis hakim berpendapat bahwa ksusus mengenai satu bangunan rumah permanen yang tidak terbukti ada tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang Hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagiannya telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 211 Rv. Jo. SEMA RI Nomor 7 tahun 2001 majelis hakim karena jabatannya pula memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak dan luas serta batas-batas obyek

Halaman 40 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa 4.1 tersebut benar-benar ada, sedangkan, hal-hal selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 merupakan obyek yang berasal dari dibelinya kembali pada H. Agus Salim hal mana obyek itu sebelumnya semasa hidupnya pernah dijual oleh almarhum pewaris pada H. Agus Salim sehingga dihubungkan dengan bukti foto kopy Surat Pernyataan TT.1 namun tidak terbukti sebagai peristiwa hutang piutang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan TT.1 berupa Surat Pernyataan, TT.2. TT.3. TT.4 TT.5, bila dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut lalu dihubungkan dengan TT.1 (Surat Pernyataan) dan saksi-saksi di persidangan, yang penilaian alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas maka berdasarkan penilaian alat bukti tersebut mjlis Hakim berpendapat bahwa obyek 4.1 merupakan harta waris almarhum Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum makan Majelis Hakim berpendapat bahwa harta warisan almarhum Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris sesuai hukum faraid islam adalah obyek 4.1 karena para ahli warisnya belum pernah melakukan pembagian waris atas obyek tersebut kepada para ahli waris, oleh karena itu atas obyek sengketa tersebut patut untuk dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak dan ternyata pula bahwa di persidangan para Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya yaitu obyek 4.1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek gugatan para Penggugat obyek 4.1 adalah harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang secara nyata belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka huruf e yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) di

Halaman 41 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



atas tanah obyek tanah sengketa, maka oleh karena dalam perkara ini terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan Agama Praya tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 2 harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada huruf b yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menyatakan telah meninggal dunia Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 1999, meninggalkan ahli waris, seperti pada posita angka 3. Oleh karena telah terbukti maka dapat dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, sebagai berikut :

1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid : (Perempuan anak kandung)
2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid (Perempuan sebagai anak kandung)
3. MURSIDI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid (Laki-laki anak kandung)
4. H. MUZAKKIR Amaq Bidi alias H. Abdul Majid (Laki-laki anak kandung)
5. MUKTI ALI Amaq Bidi alias H. Abdul Majid (Laki-laki anak kandung)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menyatakan, bahwa obyek tanah sengketa sebagaimana posita angka 4.1 adalah harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris secara hukum Faraid dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, Oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa 4.1 maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, obyek tanah sengketa sebagaimana posita angka 4.1 dan sesuai dengan keadaan senyatanya hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

4.1 Tanah pekarangan seluas $\pm 0.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah



- Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi
- Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago

adalah harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris secara hukum Faraid dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang menyatakan mohon menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid sesuai Hukum Faraid atau hukum yang berlaku, maka oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 1999, serta kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak, yaitu :1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH, 2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH, 3. MURSIDI, 4. H. MUZAKKIR, 5. MUKTI ALI, = (3 laki-laki + 2 perempuan) = 8 bagian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka ahli waris almarhum Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1) BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
- 2) PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
- 3) MURSIDI, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
- 4) H. MUZAKKIR, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
- 5) MUKTI ALI memperoleh 2/8 bagian dari warisan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 43 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.



perkara ini, maka oleh karena pihak Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat selebihnya harus dinyatakan tidak diterima ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 1999, dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 2.1 BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.2 PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.3 MURSIDI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.4 H. MUZAKKIR bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid ;
 - 2.5 MUKTI ALI Amaq Bidi alias H. Abdul Majid ;
3. Menyatakan harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 0.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah

Halaman 44 dari 47, Putusan Nomor S01/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi
- Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, sebagai berikut :

- 4.1 BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
 - 4.2 PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
 - 4.3 MURSIDI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid , memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
 - 4.4 H. MUZAKKIR bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
 - 4.5 MUKTI ALI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
5. Menghukum Para Tergugat atau sipapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan Polisi/ Alat Negara ;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.547.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Imran, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh. S.,Ag, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

Halaman 45 dari 47, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan pihak Turut Tergugat 1/Kuasanya. Tanpa hadirnya Tutut Tergugat 2;

Hakim Anggota I,


H. Muhlis, SH..



Ketua Majelis,


Imran, S.Ag. MH.

Hakim Anggota II,


Hj. Muniroh, S.,Ag, SH. MH .

Panitera Pengganti,


Rahman, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 249.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp | 1.355.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Turut Tergugat | :Rp | 652.000,00 |
| 6. Pemeriksaan setempat | :Rp | 1.200.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 8. <u>Biaya materai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 3.547.000,00

(tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);